PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
Jalan Yetro Sinseng No. 13 Telepon (0519) 21203 Faximile (0519) 21203 Muara Teweh
Provinsi Kalimantan Tengah 73811 web: www.bppd.baritoutarakab.go.id Email:bppd@baritoutarakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

Nomor : 46.3 / BPPD/A/I/2018

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Perlu menetapkan indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Instruksi Presiden Nomr 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (TAPJA), menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M u a r a T e w e h

Pada tanggal : 10 Januari 2018

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BARITO UTARA,

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Drs. H. ASWADIN NOOR, M.IP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19590916 198303 1 015

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR : 46.a /BPPD/A/I/2018

TANGGAL : 10 Januari 2018

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

1. Nama Unit Organisasi : Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara

2. Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah dibidang Badan mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

3. Fungsi :

   1) penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
   2) pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
   3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
   4) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
   5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No	Uraian	Sumber Data
1.	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara	BPPD

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Drs. H. ASWADIN NOOR, M.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590916 198303 1 015